

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak disabilitas tanpa terkecuali. Tidak hanya Indonesia namun seluruh Negara di dunia sepakat perihal pentingnya perlindungan terhadap anak hal ini dilihat melalui Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 yang mana Konvensi Hak Anak tersebut adalah bentuk perwujudan dunia dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak juga memberikan tanggungjawab dan kewajiban bagi Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut untuk dapat melakukan pemenuhan hak terhadap anak.

Indonesia adalah salah satu Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa tindakan perlindungan anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Kemudian dalam Pasal 23 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya, Negara juga harus mengakui bahwa anak-anak dengan cacat fisik dan mental hendaknya dapat menikmati kehidupan penuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat.

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan, yang mana hal tersebut terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang menyatakan “ kemerdekaan adalah hak segala bangsa.” Permasalahan anak adalah salah satu masalah yang menjadi utama untuk ditangani oleh negara. Setiap negara tentunya meyakini bahwa setiap anak merupakan generasi penerus bangsa yang dapat melakukan perubahan sebuah bangsa ke arah yang lebih baik. Berbicara perihal anak maka perlindungan terhadap anak tidak akan pernah berhenti karena anaklah generasi penerus bangsa perlindungan terhadap anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ UUD 1945 Pasal 28B (2) menjelaskan bahwa setiap anak tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Anak adalah makhluk yang lemah yang tidak mampu untuk melindungi diri sendiri sehingga dibutuhkan peran orang tua, masyarakat dan Negara untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 (1) “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”. Namun tidak semua anak terlahir normal ada beberapa anak yang terlahir memiliki keistimewaan atau kekhususan sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih dari anak pada

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hlm 1.

umumnya. Anak yang memiliki kebutuhan khusus atau yang biasa disebut anak disabilitas harus tetap mendapatkan haknya tanpa terkecuali, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 54 disebutkan bahwa “setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak untuk memperoleh perawatan pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.”²

Menguatkan ratifikasi Konvensi Hak Anak untuk terus mengupayakan perlindungan terhadap anak maka Indonesia telah membentuk sebuah aturan tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian menjadi payung hukum dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.³ Undang-undang perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial. Tindakan

² Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tersebut dimaksudkan untuk dapat mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya dapat menjadi generasi penerus bangsa.⁴

Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dalam undang-undang tersebut yang dimaksud penyandang disabilitas yaitu orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁵ Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan dan kesamaan hak juga kewajiban dengan masyarakat pada umumnya, keberadaan penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat haruslah mendapat perlindungan dan perlakuan khusus baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat juga pemerintah dan Negara agar para penyandang disabilitas tetap merasa memiliki tempat juga kedudukan sebagai warga Negara Indonesia.

Pasal 7 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak maka kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama. Selain itu dalam Konvensi Hak-Hak Disabilitas juga dijelaskan bahwa Negara-negara wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan

⁴ Rika Saraswita, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya, 2003, hlm 24-25

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka sesuai dengan usia anak tersebut serta disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak tersebut terpenuhi.

Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Indonesia juga memiliki sebuah aturan Perihal hak-hak penyandang disabilitas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 5 mencantumkan 12 (dua belas) hak penyandang disabilitas yang diantaranya adalah hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan, bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi juga mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.⁶ Perihal hak kesehatan disabilitas dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap disabilitas

berhak memperoleh kesehatan dan alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhan. termasuk perkembangan budaya dan jiwanya.”⁷

Penyandang disabilitas pada dasarnya merupakan kaum yang rentan dan wajib mendapatkan perlindungan oleh Negara. Pengaturan perihal disabilitas telah banyak dan memerlukan implementasi yang tepat sasaran agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terjamin. Diantara hak disabilitas yang perlu terpenuhi adalah hak pendidikan dengan terpenuhinya hak pendidikan, maka para penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak pada umumnya sehingga anak penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan

⁶ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016.

⁷ <https://ditpsd.kemendikbud.go.id/artikel/detail/melindungi-dan-menjamin-hak-hak-anak-penyandang-disabilitas>, diakses pada 19 Januari 2024

untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. UUD 1945 Pasal 31 (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Unsur warga Negara dalam pasal tersebut termasuklah didalamnya para anak penyandang disabilitas, sehingga Negara wajib untuk memebrikan pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas.

Akses pendidikan yang layak sebagai penunjang kebutuhan mereka yang secara spesifik berbeda dari anak normal lainnya sangat dibutuhkan. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus. Ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian serta jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus merupakan akses pendidikan yang layak dan seharusnya diperoleh oleh anak autisme dalam pemenuhan haknya atas pendidikan. Permasalahan anak penyandang disabilitas akan terus meningkat seiring meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial. Anak penyandang Disabilitas akan terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap penyandang Disabilitas⁸. Pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri menimbulkan masalah sosial bagi anak penyandang disabilitas, yang menindas dan membebani anak penyandang disabilitas. Tetapi, apabila Hak Asasi Manusia pendidikan untuk anak disabilitas disekolah tidak berjalan lancar

⁸ Chadijah, S., & Wardhani, D. K. (2021). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Jagabaya, Kabupaten Lebak. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 410-415.

atau baik bisa terjadi dampak yang bisa merugikan suasana disekolah atau bisa juga mental anak tersebut, bisa juga merugikan orang tua anak disabilitas karena bisa dibilang orang tua membangun hubungan timbal balik antara satu sama lain.

Kota Lhokseumawe adalah salah satu Kota madya yang terletak di Provinsi Aceh, berdasarkan penelitian awal diperoleh dari 3 (tiga) Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Lhokseumawe terdapat 260 siswa penyandang disabilitas yang terbagi dari disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Siswa-siswi tersebut terbagi dari siswa jenjang Sekolah dasar, menengah pertama hingga sekolah menengah atas, tenaga pengajar di sekolah luar biasa Kota Lhokseumawe berjumlah 90 orang, jumlah tenaga pengajar tersebut belum dapat dikatakan cukup dan sebanding dengan jumlah anak di SLB tersebut.

Anak disabilitas tentu berbeda dengan anak pada umumnya khususnya anak penyandang disabilitas mental yang memerlukan perhatian lebih khusus dalam proses belajarnya. Beberapa permasalahan terkait disabilitas adalah penanganan yang belum maksimal seperti akses pendidikan yang masih kurang, tenaga pendidik yang masih minim, dan fasilitas medis yang belum maksimal. Jika merujuk kepada kovenensi hak penyandang disabilitas salah satu hak anak disabilitas adalah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang utuh sehingga anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan haknya secara penuh tanpa diskriminasi.

Peraturan perihal perlindungan anak telah menjamin untuk dapat melindungi hak seluruh anak agar tetap tumbuh dengan sehat, mendapatkan pendidikan yang layak. Namun kerap sekali hak-hak penyandang disabilitas ini belum terpenuhi secara utuh, mulai dari kurang aktifnya orang tua dalam

menangani sejak dini kondisi anak disabilitas, minimya pengetahuan orang tua dan lingkungan tentang perlindungan dan pendampingan khusus yang harus diberikan kepada anak penyandang disabilitas, dan masih banyak orang tua yang merasa malu dengan kehadiran anak disabilitas sehingga mengakibatkan hak-hak anak tidak dapat tersampaikan dengan baik terutama hak pendidikan. Selain itu akses disabilitas di Kota Lhokseumawe juga masih minim, hal ini tentu sangat berdampak kepada pemenuhan hak-hak anak disabilitas yang seharusnya mendapatkan akses sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam hak pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas salah satu hak yang dimiliki oleh anak disabilitas adalah hak pendidikan. Anak disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, setiap warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental intelektual dan atau sosial berhak untuk memperoleh pendidikan khusus dan pelatihan khusus yang dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan khusus. Meskipun hak anak disabilitas dalam hal pendidikan telah jelas termuat dalam aturan namun masih terdapat anak-anak disabilitas di Kota Lhokseumawe yang tidak mendapatkan hak pendidikannya sehingga ketika anak tidak mendapatkan hak pendidikannya posisi anak akan semakin rentan sebagai korban dalam kasus-kasus diskriminasi dan atau kejahatan. Saat ini Kota lhokseumawe belum memiliki qanun yang mengatur tentang disabilitas. Pemerintah Aceh hanya memiliki Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang rencana aksi daerah penghormatan perlindungan dan pemenuhan

penyandang disabilitas 2024-2029. Peraturan gubernur ini dinilai belum sepenuhnya menjamin soal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Jika merujuk kepada keseluruhan aturan perihal perlindungan hak anak disabilitas setiap anak seharusnya mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi namun masih terdapat anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan hak lainnya oleh sebab itu dari latar belakang di atas sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka penulis mengangkat topik pembahasan dalam tesis penulis dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pada Pendidikan Formal di Kota Lhokseumawe.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak Pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak Pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis serta dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan disiplin ilmu dalam bidang ilmu hukum, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak akan dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum tata Negara khususnya pada perlindungan hukum terhadap hak Pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dalam lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam perlindungan hukum terhadap hak Pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe.

D. Keaslian Penulisan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha mencari berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi penelitian ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak *plagiatisme* atau meniru secara utuh hasil karya tulisan atau penelitian orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Berdasarkan hal eksploitasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, meskipun terdapat keterkaitan dalam pembahasan namun penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.

Untuk membuktikan keaslian penelitian, maka di sini peneliti menghadirkan hasil kajian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Aula Mashuri Siregar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan).” Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus sering sekali mendapatkan perlakuan tidak adil dan tidak terpenuhinya hak-hak anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam hasil penelitian terdahulu perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak berkebutuhan khusus di

Kota Medan belum terimplementasi khususnya dalam hal pendidikan rehabilitasi serta bantuan sosial. Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah perihal pemenuhan hak-hak anak disabilitas namun pemenuhan hak tersebut belum terlaksana. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dalam hal perlindungan hukum. Kedua penelitian ini mengkaji perihal perlindungan hukum yang berfokus pada anak-anak disabilitas. Perbedaan dalam penelitian ini adalah perspektif hukum dan tempat penelitian. Kajian terdahulu tidak hanya fokus pada hukum positif namun juga memakai hukum islam sebagai landasan hukum dalam penelitian.⁹

2. Penelitian oleh Ni Made Yuni Anggun Ulandari dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan.” Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara hukum anak penyandang disabilitas wajib dilindungi dan mendapatkan pendidikan yang layak, pemerintah harus mampu mengupayakan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang mana ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.¹⁰
- Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah dalam

⁹ Aula Mashuri siregar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)*, Tesis, Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021, Hlm. 70

¹⁰ Ni Made Yuni Anggun Ulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan*, *Jurnal Analisis Hukum Universitas Pendidikan Nasional*, Volume 3 Nomor 01, 2020, hlm 22

penelitian ini fokus kajiannya yaitu perihal pemenuhan hak anak disabilitas yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Perbedaannya adalah pada fokus kajiannya. Penulis mengkaji hak-hak anak disabilitas bukan hanya dari aspek pendidikan saja namun termasuk didalamnya kesehatan, sosial juga aksesibilitas hak-hak anak disabilitas. Sedangkan pada penelitian terdahulu ini hanya fokus pada hak pendidikan anak disabilitas.

3. Penelitian oleh Silvia Fatmah Nursshoba dengan judul “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia.” Hasil penelitian menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak sesuai dengan konvensi hak anak yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Program-program pemerintah di Indonesia yang menjadi prioritas nasional dalam mewujudkan tiap kluster dalam Konvensi Hak Anak seperti yang telah dilakukan oleh kementerian sosial (Kemenkes), Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Program-program dari pemerintah adalah wujud dari upaya pelaksanaan Implementasi Konvensi Hak anak di Indonesia yang diharapkan dapat menekan permasalahan anak di Indonesia.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dalam hal implementasi konvensi hak anak, yang mana penelitian terdahulu dan penelitian penulis juga berfokus kepada implementasi konvensi hak anak. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji implementasi konvensi

¹¹ Silvia Fatmah Nursshobah, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosia Politeknik Kesejahteraan Sosial*, Vol 1 Nomor 01, 2019, hlm 139

anak secara umum untuk seluruh anak tanpa mengkhususkan kepada anak disabilitas, penelitian oleh penulis adalah fokus pada Perlindungan hukum anak disabilitas yang tidak hanya fokus pada hak-hak anak yang dijelaskan dalam konvensi hak anak.

4. Penelitian oleh Rovanita Rama yang berjudul “ Perlindungan Hukum Anak Berkebutuhan Khusus dengan Pelaksanaan Program Pendidikan Khusus/Inklusif di Tinjau dari Berbagai Undang-Undang yang Berlaku” hasil penelitiannya adalah program pendidikan inklusif adalah program yang ditujukan pada semua anak tanpa terkecuali termasuk anak-anak disabilitas. Program pemerintah perihal sekolah inklusif dengan menggabungkan anak-anak berebutuhan khusus dan anak-anak normal masih sangat jauh dari harapan. Tujuan pemerintah mengeluarkan program ini salah satunya untuk memajukan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, namun jika sarana tidak mendukung atau tidak memadai maka anak-anak dengan kebutuhan khusus tentu tidak akan dapat menumbuhkembangkan bakatnya.¹² Persamaan penelitian dahulu dengan penelitian penulis adalah pada kajian perihal anak-anak disabilitas yang mana salah satu hak anak disabilitas adalah hak pendidikan. Hak pendidikan adalah salah satu hak disabilitas yang penulis kaji. Perbedaannya adalah dalam fokus penelitian terdahulu hanya pada pendidikan anak disabilitas sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji seluruh hak-hak anak disabilitas.

¹² Rovanita, Rama, Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan Pelaksanaan Program Pendidikan Khusus/Inklusif di Tinjau dari Berbagai Undang-Undang yang Berlaku, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Pembangunan*, Nomor. 4 Tahun 2011, hlm 14

5. Penelitian oleh Muhammad Fadhil Faiq dengan judul hak anak penyandang disabilitas untuk sekolah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan sama seperti anak-anak pada umumnya. Akses pendidikan yang layak sebagai penunjang kebutuhan mereka yang secara spesifik berbeda dari anak normal lainnya sangat dibutuhkan. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus. Ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian serta jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus merupakan akses pendidikan yang layak dan seharusnya diperoleh oleh anak autisme dalam pemenuhan haknya atas pendidikan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji perihal hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian penulis mengkaji perihal hak pendidikan formal anak disabilitas di Kota Lhokseumawe.¹³

¹³ Al Faiq, M. F., & Suryaningsi. Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50. Retrieved from <https://journal.actualinsight.com/index.php/nomos/article/view/568>

E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

Teori merupakan sebuah alur atau logika (*flow of reasoning/logic*), yang terdiri dari seperangkat konsep atau variable, defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori merupakan seperangkat gagasan yang berkembang untuk mencoba secara maksimal memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁴ Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifikasi atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Maka dari itu teori adalah suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.¹⁵

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dan tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*Problem*) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis. Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teori Perlindungan Hukum

¹⁴ Otje Salman Dkk, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.7.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.17

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Pada dasarnya perlindungan hukum tidak pernah membedakan apakah itu pria atau wanita dan tidak melihat dari usia, golongan, ras maupun suku semua mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya karena perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu atau makhluk sosial yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Secara umum perlindungan berarti melindungi, mengayomi dari sesuatu hal-hal yang berbahaya, perlindungan dan pengayoman dapat juga ditujukan kepada orang yang lemah atau orang-orang yang sedang mempertahankan hak-haknya. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷ Perlindungan hukum juga bentuk dari upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak juga pemberian bantuan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

¹⁷ <http://tesishukum.com.pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 1 desember 2023

untuk memberikan rasa aman dari segala bentuk kejahatan atau ketidaknyamanan sehingga perlindungan hukum ini dapat diberikan dalam wujud pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹⁸

Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujudnya kepentingan suatu individu didalam masyarakat secara seimbang.¹⁹ Dalam mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang aman dan damai serta harmonis dalam berbangsa dan bernegara tidak cukup bila hanya melibatkan pemerintah dalam memberikan perlindungan secara keseluruhan, dibutuhkan semua sinergi dan semua elemen masyarakat untuk dapat turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap orang lain terlebih dahulu dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi atau kelompok untuk dapat menciptakan kehidupan yang aman dan damai.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta , 1984, hlm 133.

¹⁹ Maskawati, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembanguna Lingkungan Hidup*, Litera, Yogyakarta, 2019, hlm. 276

mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch dalam buku Satjipto Rahardjo menjelaskan²⁰ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²¹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

²¹ *Ibid*, hlm 20

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
 5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.²²
- Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut

menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang

²² Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hlm. 28

memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²³ Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.²⁴

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

²⁴ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada

kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.²⁵

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai bepaalbaarheid atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari

²⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58

²⁶ *Ibid.*, hlm. 60

keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara. Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

c. Teori Efektivitas Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.²⁷ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002 hlm 284.

efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut²⁸ :

1. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian,

²⁸ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 110.

kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insitansi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas,

pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyakup tatanan lembaga-lembaga

hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya²⁹.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning³⁰. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum³¹. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.³²

²⁹ *Ibid.*, 112

³⁰ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1982, 115.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1982, hlm. 116

³² Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hm.9

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DI KOTA LHOKSEUMAWE

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut satjipto rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.³³ Sedangkan menurut C.S.T kamsil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.³⁴ Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari Negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada dasarnya adalah sebagai pencegahan, perlindungan hukum preventif ini sangat besar artinya dalam tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Bentuk perlindungan preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan

³³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

³⁴ C.S.T Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, hlm. 102

perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:³⁵

1. Sarana perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Sarana perlindungan hukum represif Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang berlaku sebelum keputusan pemerintah berlaku, dalam hal ini adalah

³⁵ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987

undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terdapat cacat baik secara substansial maupun prosedural. Pembahasan Undang-Undang secara waktu terhitung singkat dan dinilai terlalu terburu-buru. Selain itu, undang-undang ini juga minim akan partisipasi publik sehingga dapat menyebabkan penolakan dari berbagai pihak. Tentunya hal ini bukan hal yang baik karena Undang-Undang ini mengatur dan mengikat masyarakat luas.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal tersebut mengatur asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan salah satu asas tersebut adalah Asas Keterbukaan. Dapat dilihat bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menjadi sebuah catatan buruk jika pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengindahkan asas pembentukan yang diatur dalam undang-undang. Lalu untuk perlindungan hukum represif dihadirkan dengan berbagai pasal yang cukup mengakomodir penyelesaian permasalahan-permasalahan yang akan timbul seiring implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pemerintah melindungi hak warga negara yang menjadi bagian komponen cadangan, salah satunya pasal 42 yang mengatur pemberian uang saku selama menjalani pelatihan,

tunjangan operasi pada saat mobilisasi, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan penghargaan. Pemerintah juga mengatur mekanisme pengembalian komponen cadangan/demobilisasi komponen cadangan yang diatur dalam Pasal 95, 96, 97, 98, dan 99 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pemerintah juga mengatur pemberian kompensasi pada Pasal 100 yang dapat berbentuk uang dan bukan uang. Terlihat bahwa peran pemerintah disini lebih banyak mengakomodir aspek perlindungan hukum represif. Hal ini dikarenakan minimnya perlindungan hukum preventif yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

B. Tanggung Jawab Negara

Menurut Dictionary of Law tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*” yang artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu “*answerability or accountability*”. Sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban

yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.³⁶

Selain itu, pertanggungjawaban juga bisa berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dalam hukum nasional dibedakan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana yang didasarkan pada hal kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, begitu pula dalam hukum internasional terdapat beberapa ketentuan yang serupa dengan hukum nasional tapi hal ini tidak menonjol. Dengan kata lain pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan.

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid karena masih dalam tahap perkembangan maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun masih sangat membingungkan. Umumnya yang dapat dikemukakan oleh para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara yang hanya baru pada tahap mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik dari pertanggungjawaban suatu negara. Meskipun demikian para ahli hukum internasional telah banyak mengakui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan suatu prinsip yang fundamental dari hukum internasional.

Dalam hukum internasional dikenal 2 (dua) macam aturan yakni:

³⁶. F. Soegeng Istanto, "Hukum Internasional", UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, Hlm. 77.

- a. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya; dan
- b. *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara. *Secondary rules* inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).³⁷

Pasal 1 Draft *Articles International Law Commission* 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Jadi dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara. Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang dianut dengan teguh oleh praktek negara dan keputusan-keputusan pengadilan serta telah menjadi doktrin dalam hukum internasional. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggungjawab, misalnya karena telah melanggar kedaulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum di mana pelanggaran terhadap

³⁷. Sefriani, "*Hukum Internasional: Suatu Pengantar*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 266

kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.³⁸

Negara itu merupakan personifikasi yang berbentuk abstrak dan pemerintahlah yang berposisi sebagai individu atau organisasi yang berbadan hukum yang mewakili kepentingan-kepentingan Negara. Pemerintah melakukan perbuatan dengan perantara orang-orang yang ada didalamnya, yang bertugas sebagai aparat Negara. Adanya usaha untuk menghubungkan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang aparat Negara sehingga memenuhi kapasitas sebagai tindakan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Negara disebut sebagai imputasi (*imputation*), imputabilitas (*imputability*), atau atribusi (*attribution*). Yang secara khusus membuat kelompok berdasarkan subjek-subjek yang bisa dianggap mempresentasikan sebuah Negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi Negara bertanggung gugat atas apa yang dilakukannya itu.³⁹

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab karena perbuatan yang melanggar hukum, pada prinsipnya yang mengembalikan kondisi seperti semula sebelum ada terjadinya pelanggaran hukum. Namun apabila pengembalian pada posisi semula tersebut itu tidak dapat dilakukan, maka pemerintah dibebani kewajiban memberikan ganti rugi, sebagai tanggung gugat.⁴⁰ Tanggung gugat negara ini lahir karena adanya pelanggaran hak yang harusnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dipengertian lain yaitu dapat

³⁸. *Ibid.*, h.267

³⁹ Eko Riyadi (ed), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Pusham Uii, Yogyakarta, 2012, hlm. 331-332

⁴⁰ Ridwan, *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.

ditunjuk dengan dasar hukum yang jelas serta adanya kerugian dari pihak warga negara. Maka negara harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung gugat negara atau pemerintah menyeimbangkan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip itu akan jadi tetap apabila dioperasionalkan melalui tanggung gugat negara atau pemerintah. Adanya tanggung gugat negara atau pemerintah dapat memastikan kepatuhan atau negara maupun pemerintah akan patuh terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang ada. Tanggung gugat negara atau pemerintah memiliki dua fungsi dasar dalam prinsip negara hukum yaitu represif dan preventif.

Tujuan utama dari sebuah negara hukum yaitu membatasi kekuasaan negara atau pemerintah dan melindungi hak asasi manusia. Fungsi represif yang ada dapat mengoreksi kekuasaan negara yang sewenang-wenang, lalu adanya penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak asasi manusia. Fungsi represif tersebut ini terkait dengan fungsi preventif yang dengan adanya fungsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh negara maupun pemerintah yang melakukan pelanggaran. Didalam fungsi preventif adanya efek jera tanggung gugat negara atau pemerintah.⁴¹

C. Anak Sebagai Penyandang Disabilitas

Kata disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat yang memiliki hak untuk berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan

⁴¹ Eko Riyadi *Op cit.*, hlm. 336-337

yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.⁴²

Dalam peraturan perundang-undangan pengertian disabilitas juga disebutkan. Disabilitas atau penyandang cacat diatur dalam undang-undang antara lain:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia penyandang cacat atau disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan dan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih
2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, penyandang cacat atau disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteriaan masalah sosial .
3. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik

⁴² Bagir Manan dkk., *perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia Indonesia*, alumni, 2006, hlm. 140-152

dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk dapat melakukannya secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan menyandang cacat fisik dan mental.

5. Diperbaharui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami ketebatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas juga di golongan kedalam beberapa jenis. yang mana hal ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing dan kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Jenis-jenis penyandang disabilitas:

- a. Disabilitas mental atau kelainan mental ini terdiri dari
 - 1) Mental tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - 2) Mental rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual dibawah rata-rata dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (intelligence quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (intelligence quotient)* dibawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- 3) Berkesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.⁴³
- b. Disabilitas fisik kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:
- 1) Kelainan tubuh (tuna daksa) tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan anggota tubuh), polio dan lumpuh.
 - 2) Kelainan indra penglihatan (tuna netra) tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - 3) Kelainan pendengaran (tuna rungu) tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka bisa disebut tunawicara.
 - 4) Kelainan bicara (tuna wicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam bahasa verbal, sehingga sulit atau bahkan tidak dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kelainan disebabkan karena keturunan, dan organik yang memang disebabkan adanya

⁴³ Nur Kholis Reefani, *panduan anak berkebutuhan khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm. 17

ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.

c. Tunaganda (disabilitas ganda) yang dimaksud dengan tuna ganda ini adalah penderita cacat lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan cacat mental.

Penyandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikiran, emosi dan perilaku yang mana dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.
- 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
- 3) Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu dan/atau disabilitas wicara.⁴⁴

Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁴⁵ Lima belas persen dari populasi dunia tercatat satu miliar orang mempunyai beberapa bentuk disabilitas, baik yang muncul sejak lahir atau didapat di kemudian hari. Hampir 240 juta di antaranya adalah anak-anak.⁴⁶ Konvensi Hak-Hak Penyandang

⁴⁴ Arie Purnomosidi, *konsep perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas di Indonesia*, fakultas hukum universitas Surakarta, 2017, hlm 164

⁴⁵ <https://www.kamus-hukum.com/definisi/380/Anak%20Penyandang%20Disabilitas> (diakses pada 26 Juni 2024, 16.23 wib)

⁴⁶ <https://violenceagainstchildren.un.org/content/children-disabilities> (diakses pada 26 Juni 2024, 16.12 wib)

Disabilitas mendefinisikan hidup dengan disabilitas sebagai orang yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang jika berinteraksi dengan lingkungan menghambat partisipasi seseorang dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

Anak-anak dan remaja penyandang disabilitas adalah kelompok yang sangat beragam dengan pengalaman hidup yang luas. Mereka hidup di setiap komunitas, dan dilahirkan dengan atau memiliki kelainan tertentu yang, jika dikaitkan dengan lingkungannya, menyebabkan kesulitan fungsional seperti melihat, berjalan, berkomunikasi, merawat diri sendiri, atau berteman. Banyak di antara mereka yang dianggap menimbulkan rasa malu bagi keluarga mereka dan kutukan serta kemalangan bagi komunitas mereka. Kehidupan anak-anak penyandang disabilitas bisa saja dikelilingi oleh stigma, diskriminasi, prasangka budaya, persepsi buruk, dan ketidaktampakan yang mengejutkan. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas mempunyai risiko yang sangat tinggi terhadap kekerasan, penelantaran, pelecehan dan eksploitasi. Meskipun data dan penelitian terbatas, penelitian yang ada mengungkapkan adanya prevalensi kekerasan terhadap anak-anak penyandang disabilitas yang mengkhawatirkan mulai dari kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan fisik dan emosional ketika mereka masih muda hingga risiko kekerasan seksual yang lebih besar ketika mereka mencapai usia pubertas.

Anak-anak dan remaja penyandang disabilitas 3 sampai 4 kali lebih mungkin mengalami kekerasan fisik dan seksual serta penelantaran dibandingkan anak-anak lainnya; dan mereka mempunyai risiko yang meningkat secara signifikan untuk mengalami kekerasan seksual. Konvensi Hak Anak mengakui bahwa semua

anak, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Negara-negara diwajibkan untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin perlindungan hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

D. Hak-Hak Anak Disabilitas

Pancasila menyebutkan secara jelas dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa seluruh rakyat harus memiliki hak yang sama tidak terkecuali, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Dengan kata lain warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dan tidak dibedakan satu sama lainnya.⁴⁷

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen Bab XA membahas perihal hak asasi manusia, yang mana ketentuan dari bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum termasuk warga negara penyandang disabilitas. dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10 pasal yaitu pasal 28A sampai pasal 28J yang menyangkut 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam pasal-pasal yang ada. Ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti bukan hanya warga negara Indonesia saja. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada klasifikasi lain, yang

⁴⁷. C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2006, hlm.26.

berarti, baik perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang dan kelompok disabilitas masuk kedalam keduanya

Dari 26 ketentuan yang berada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur tentang perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas yaitu pasal 28A ayat 2 yang mengatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi setiap orang. Atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh pasal tersebut. Pemaknaan ini menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminology “setiap orang” dalam ketentuan pasal 28H UUD1945.⁴⁸

Didalam CRPD (*convention on the right of person with disabilities*) konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang telah ratifikasi dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak disabilitas di Indonesia. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas

Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait

⁴⁸ Fajri Nursamsi & Estu Dyah Arifianti, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2015, hlm.23

dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuannya, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabilitas, tetapi lebih jauh dari itu penyandang disabilitas harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu. Dari dua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas.

Pasal 6 (1) konvensi hak-hak penyandang disabilitas mengakui bahwa disabilitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap diskriminasi ganda, atau diskriminasi berlapis. Disabilitas perempuan rentan karena sebagai perempuan dan sebagai disabilitas. Sedangkan tingkat kerentanan anak perempuan yang disabilitas lebih tinggi, karena tiga status sosial yang disandangnya, yakni sebagai anak, sebagai perempuan, dan sebagai disabilitas. Dalam konvensi hak-hak penyandang disabilitas menegaskan bahwa semua tindakan terkait dengan disabilitas anak, maka kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) juga merupakan prinsip dalam konvensi hak anak *Convention on the Rights of the Child*, CRC 1989). Disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka sesuai

dengan usia dan kematangan, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan dan sesuai dengan usia mereka (Pasal 7 ayat 3). Penghargaan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*) merupakan prinsip dalam CRC.

Hak-Hak Disabilitas dalam Konvensi Hak-Hak Orang Dengan Disabilitas

1. Hak untuk hidup (Pasal 10)
2. Hak untuk menjamin perlindungan dan keselamatan dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan bencana alam (Pasal 11).
3. Hak atas pengakuan sebagai individu dihadapan hukum dan subyek hukum yang setara dengan yang lainnya (Pasal 12 ayat 1 dan 2).
4. Hak untuk memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang (Pasal 12 ayat 5).
5. Hak untuk mengakses yang efektif terhadap keadilan bagi disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya (Pasal 13).
6. Hak untuk menikmati kebebasan dan keamanan (Pasal 14).
7. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (pasal 15).
8. Hak untuk dilindungi dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk aspek-aspek berbasis gender dari tindakan-tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah (Pasal 16 ayat 1).
9. Hak untuk mendapatkan pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi disabilitas yang menjadi korban segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan (Pasal 16 ayat 4).
10. Hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 17).
11. Hak atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan atas dasar kesetaraan (Pasal 18 ayat 1).
12. Hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan, serta tidak dirampas kewarganegaraan secara sewenang-wenang (Pasal 18 huruf a).
13. Hak untuk tidak dibatasi kemampuannya untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan atau identitas lainnya, yang

diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan hak kebebasan bergerak (Pasal 18 huruf b).

14. Hak untuk bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya (Pasal 18 huruf c).
15. Hak untuk tidak dirampas hak untuk kembali ke negara asalnya (Pasal 18 huruf d).
16. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan (Pasal 18 ayat 2).
17. Hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya (Pasal 18 ayat 2).
18. Hak yang sama untuk dapat hidup di dalam masyarakat dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat (Pasal 19).
19. Hak untuk menentukan tempat tinggal serta dengan siapa mereka tinggal (Pasal 19 huruf a).
20. Hak untuk memiliki akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, dan pelayanan dukungan masyarakat, termasuk bantuan pribadi yang dibutuhkan agar dapat hidup dan terlibat di dalam masyarakat, serta untuk menghindari pengasingan atau pemisahan dari masyarakat (Pasal 19 huruf b).
21. Hak mobilitas pribadi dengan kemandirian seluas-luasnya (Pasal 20).
22. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan (Pasal 21).
23. Hak untuk dilindungi secara hukum dari gangguan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah atau surat-menyurat, atau pun bentuk komunikasi lainnya atau serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasi. Perlindungan juga mencakup kerahasiaan informasi pribadi, kesehatan, dan rehabilitasi disabilitas (Pasal 22 ayat 1 dan 2).
24. Hak untuk kawin dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangan (Pasal 23 huruf a).
25. Hak untuk menentukan dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak anak, memiliki akses terhadap informasi pendidikan reproduksi dan keluarga berencana dan mempertahankan fertilitas (Pasal 23 huruf b dan c).
26. Hak dan tanggung jawab terkait pengampunan, pengasuhan dalam panti, perwalian dan adopsi anak atau lembaga serupa lainnya. Dalam setiap kasusnya kepentingan terbaik dari anak harus didahulukan. Bantuan diberikan kepada disabilitas dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anaknya (Pasal 23 ayat 2).
27. Disabilitas anak memiliki hak yang sama terkait kehidupan dalam keluarga. Dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut, dan guna mencegah penyembunyian, peninggalan, penelantaran dan pemisahan penyandang disabilitas anak, Negara wajib menyediakan informasi dini dan komprehensif, pelayanan dan dukungan terhadap penyandang disabilitas anak dan keluarga mereka (Pasal 23 ayat 3).
28. Hak disabilitas anak untuk tidak akan dipisahkan dari orang tuanya tanpa persetujuan anak tersebut, kecuali dalam hal pejabat berwenang berdasarkan keputusan pengadilan telah menentukan, berdasarkan hukum dan prosedur

- yang dapat diterapkan, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus apa pun, seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya berdasarkan alasan disabilitas dari anak atau salah satu atau kedua orang tuanya (Pasal 23 ayat 4).
29. Hak disabilitas anak untuk mendapat pengasuhan dari keluarga dan pengasuhan alternatif (Pasal 23 ayat 5).
 30. Hak atas pendidikan tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama pada sistem pendidikan inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran (Pasal 24 ayat 1).
 31. Hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka (Pasal 25 ayat 1)
 32. Hak untuk mendapatkan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial (Pasal 26 ayat 1).
 33. Hak untuk bekerja atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dipekerjakan di sektor pemerintah, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, koperasi, dan memulai usaha sendiri (Pasal 27 ayat 1, huruf f dan g)
 34. Hak disabilitas untuk berserikat atas dasar kesetaraan (Pasal 27 huruf c).
 35. Hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan kondisi hidup (Pasal 28 ayat 1).
 36. Hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas (Pasal 28 ayat 2).
 37. Hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan (Pasal 29).
 38. Hak untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi disabilitas untuk mewakili disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal (Pasal 29 huruf b/ii)
 39. Hak untuk berperan dalam kehidupan budaya, rekreasi, hiburan, dan olahraga (Pasal 30).⁴⁹

E. Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah dapat diartikan dalam arti luas dan sempit.

1. Pemerintah dalam arti sempit dikhususkan pada kekuasaan dari eksekutif, contoh:
 - a. Menurut Undang-Undang 1945, pemerintah yaitu Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri;

⁴⁹ <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/hak-hak-disabilitas> (diakses pada 26 Juni 2024, 15.57 wib)

- b. Menurut Undang-Undang 1950, pemerintah yaitu Presiden, Wakil Presiden bersama-sama dengan Menteri-Menteri;
 - c. Menurut Konstitusi RIS 1949, pemerintah yaitu Presiden bersama Menteri-Menteri.⁵⁰
2. Pemerintah dalam arti luas yaitu semua organ negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk pemerintah yang terkenal yaitu Kerajaan (Monarki) dan Republik.
- a. Kerajaan atau monarki, yaitu negara yang memiliki kepala seorang raja yang bersifat turun-temurun dan raja tersebut menjabat seumur hidup. Selain raja terdapat kepala negara monarki juga dapat berupa kaisar atau syah seperti kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran, dan sebagainya. Contoh monarki: Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Muang Thai.
 - b. Republik yang berasal dari Bahasa latin yaitu *res publica* atau dapat diartikan kepentingan umum. Republik ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang mempunyai kepala negara seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu, contoh: Amerika Serikat 4 tahun, Indonesia 5 tahun. Dan biasanya Presiden yang sebelumnya bisa dipilih kembali setelah habis masa jabatannya tetapi ada batasnya.⁵¹
- Indonesia sendiri memiliki bentuk pemerintahan republik. Yang pemilihan Presidennya dipilih oleh rakyat-rakyatnya.

⁵⁰ C.S.T. Kansil, dan Chritine S.T. Kansil, "*Sistem Pemerintahan Indonesia*" ,Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm, 17

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 18

Pemerintahan Indonesia berawal dari pembentukan badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang dibentuk tanggal 29 April 1945 dan dibentuk oleh pemerintah Jepang yang berada di Jakarta. Badan tersebut beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, dalam badan ini banyak pimpinan Indonesia yang memiliki tujuan untuk membelokan tujuan pemerintah Jepang. Badan tersebut membuat persiapan mengenai kemerdekaan Indonesia dan merumuskan Undang-Undang 1945. Setelah membuat Rancangan Undang-Undang BPPK dibubarkan dan pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah badan baru yang disebut Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketuanya. PPKI memiliki 21 anggota dan setelah Jepang menyerah kepada sekutu ditambah anggota 6 menjadi 27 orang dan dijadikan sebagai panitia nasional. Dari awal ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden yang dibentuk oleh PPKI Indonesia sudah memiliki pemerintah. Pemerintah itu yang kemudian dibagi ke beberapa sub bidang masing-masing. Indonesia memiliki dua pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling berkaitan satu sama lain.

Kedudukan pemerintah yaitu sebagai hukum publik yang berarti melekat dengan hak dan wewenang untuk menggunakan dan menjalankan peraturan maupun keputusan maka fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi fungsi pembuatan peraturan perundangundangan beserta penegakannya, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan, dan berkewajiban memberikan pelayanan

publik atau dapat melaksanakan fungsi pelayanan terutama negara penganut welfare state, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan bahwa :

“Negara kesejahteraan, negara pelayan, negara hukum sosial merupakan suatu negara, suatu masyarakat dimana pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan kesehatan bagi warganya, setidaknya harus menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan dan kesehatan itu. Pemikirannya tersebut sejalan dengan tuntutan hak-hak sosial dasar yaitu setiap orang berhak mendapatkan jaminan kepastian hidup, pendidikan, perumahan, pendapatan, pelayanan kesehatan: ia berhak terhadap ‘persamaan’ dan pemerintah harus melayaninya sehingga hak-hak tersebut dapat dihormati.”⁵²

Pemerintah memiliki tanggung jawab yaitu melayani masyarakat, fungsi dari pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ialah amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping tuntutan hak-hak asasi manusia atau memenuhi the rights to receive warga negara. Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan umum (bestuurszorg) berakibat pada pemerintah yang harus terlibat aktif dalam kehidupan warga negara (staatsbemoeyenis). Pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu tidak mudah ditentukan tetapi pemerintah bisa saja mengabaikan persoalan masyarakat yang muncul. Kewenangan diskresi sangat melekat pada organ pemerintah dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan warga negara menyebabkan terlaksananya fungsi pelayanan dengan cepas dan tepat. Pemerian diskresi tersebut

⁵² Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, 2014, hlm. 103.

sejalan dengan paham negara yang mewajibkan pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan bagi warga negara.⁵³

⁵³ *Ibid*, hlm. 104-105